**PERJANJIAN KERJA SAMA**

antara

**DISTRIBUTOR “NINGRAT”**

dengan

**[ Nama SubAgen]**

No. 004/Mou/I/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat, Tanggal Lahir :

Alamat :

No KTP :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mitra Resmi Produk “**Ningrat**” dalam perjanjian ini yang selanjutnya disebut Distributor.

Nama **:**

Tempat, Tanggal Lahir :

Alamat KTP :

Alamat Domisili :

Nomor KTP :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [nama Sub Agen] yang selanjutnya disebut **Sub Agen. Distributor** dan **Sub Agen** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Pada hari ini, [.....] tanggal [......] [.......] [......], bertempat di Kota [.............................], **Para Pihak** telah sepakat melakukan perikatan dengan disepakatinya perjanjian kerjasama dalam bentuk kemitraan, dengan penjelasan, ketentuan, dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

**PENJELASAN ISTILAH**

1. **“**Produk” yang dimaksudkan dalam perjanjian ini adalah berbagai produk dengan merek dagang **Ningrat** Seperti **Clodi, Menspad, Sabun Lerak** yang untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut “Produk”. Apabila di kemudian hari terdapat pengembangan produk ataupun penghentian produksi atas suatu tipe tertentu akibatnya minimnya minat pasar maka perubahan produk tersebut akan dituangkan dalam suatu addendum secara tertulis.
2. “Pusat” adalah Kantor Pusat yang bertempat di Jombang.
3. “Jenjang kemitraan” adalah lima level kemitraan yang ada di “Ningrat”. Masing-masing jenjang mempunyai hak dan keajiban yang perlu dipenuhi sebelum naik ke jenjang dengan diskon yang lebih tinggi
4. “Distributor” adalah Mitra Pemasaran resmi produk–produk “**Ningrat**”, yang berhak berhubungan secara langsung dengan Pusat.
5. “Agen Plus” adalah Mitra Pemasaran Produk Pusat yang masih dibawah Distributor, dengan minimal pembelanjaan produk senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) , dan mendapatkan Diskon senilai 35% (tiga puluh lima persen) serta bisa naik ke level Distributor setelah target tercapai minimal 6 bulan.
6. “Agen” adalah Mitra Pemasaran Produk Pusat yang masih dibawah Agen Plus dengan syarat Minimal pembelanjaan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mendapatkan diskon 30% (tiga puluh persen), serta bisa naik ke level Agen Plus setelah target tercapai minimal 6 bulan.
7. “Sub Agen” adalah Mitra Pemasaran Produk Pusat yang masih di bawah Agen, dengan syarat minimal pembelanjaan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan diskon 25% (dua puluh lima persen), serta bisa naik ke level Agen setelah target tercapai minimal 3 bulan.
8. “Marketer“ adalah Mitra Pemasaran Produk PRINSIPAL yang masih dibawah SUB AGEN yang mendapatkan komisi maksimal 10% dari setiap produk yang dijual.
9. “*End user*” adalah Orang yang menggunakan produk dari Pusat, dalam hal ini produk Ningrat, dan atau bisa disebut dengan pengguna akhir.
10. “Market place” adalah Situs online yang menghubungkan antara penjual dan pembeli di dunia maya seperti halnya Shopee, Tokopedia, JD ID, dan masih banyak lainnya.

PASAL 2

**SYARAT & KETENTUAN SUB AGEN**

Syarat menjadi Sub Agen adalah sebagai berikut:

1. Pendaftar merupakan perorangan, bukan lembaga.
2. Pembelanjaan minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan.
3. Pembelanjaan minimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) berhak mendapatkan diskon 25% (dua puluh lima persen).
4. Omset lebih dari Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) berhak mendapatkan poin dari Pusat senilai Rp. 500,- (lima ratus rupiah), dan omset lebih dari Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) berhak mendapatkan poin dari Pusat seenilai Rp. 1000 (seribu rupiah).
5. Total perolehan poin bisa dicairkan 6 bulan sekali sekali.
6. Total perolehan poin didapat dari total poin dari pembelanjaan rutin tiap bulan. Jika tidak melakukan pembelanjaan rutin maka poin di bulan sebelumnya akan hangus. Contoh: Januari

mendapat 100 poin, bulan Februari tidak melakukan pembelanjaan; maka terhitung bulan Maret, poin di bulan Januari hangus dan mulai dari nol lagi.

1. Sub Agen bisa menjadi Agen jika memenuhi syarat sebagai berikut :

* Telah bergabung menjadi Sub Agen Ningrat minimal 3 (tiga) bulan dan rutin melakukan pembelanjaan sesuai minimal tiap bulannya.
* Mempunyai jaringan marketing (Sub Agen dan marketer) minimal 6 (enam) orang.
* Omset penjualan selama 3 (tiga) bulan lebih dari Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulannya.

PASAL 3

**PENYERAGAMAN HARGA PRODUK NINGRAT**

**Ningrat** akan memberlakukan penyeragaman harga, baik di Marketplace maupun di sosial media lainnya, maka Sub Agen wajib mematuhi harga dan ketentuan Produk **Ningrat**

1. Harga yang dicantumkan di Marketplace dan Sosial Media adalah harga End User.
2. Periode Promo dilakukan serentak oleh Pusat, yang akan diinformasikan ke seluruh tim marketing.
3. Tim Penjualan (Marketer, Sub Agen, Agen, Agen Plus, Distributor) tidak boleh mengikuti *flash deal*/program promo apapun di Marketplace.
4. Tidak diperkenankan mencantumkan harga varian di Marketplace.

PASAL 4

**HUBUNGAN PUSAT DAN SUB AGEN**

1. Hubungan antara Pusat dengan Sub Agen hanya berkaitan dengan pembinaan.
2. Untuk pembelanjaan, komplain, dan *refund* barang bisa dilakukan dengan Distributor, yang untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Distributor ke Pusat.

PASAL 5

**KEWAJIBAN DAN HAK SUB AGEN**

1. Sub Agen wajib jujur, amanah dan bertanggung jawab mengikuti aturan **Ningrat**.
2. Sub Agen dilarang melakukan Pembelanjaan Bersama (Kulakan Bareng).
3. Sub Agen yang tidak mengikuti aturan **Ningrat**, akan dikenakan sanksi beragam, hingga yang terberat, yaitu bisa dikeluarkan dari tim marketing **Ningrat.**
4. Sub Agen wajib mencapai target penjualan minimal 3 bulan berturut-turut untuk naik level menjadi Agen.

PASAL 6

**FORCE MAJEURE**

1. Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Force Majeure.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah: adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit (Jika berkaitan secara langsung / Korban Wabah Penyakit) adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 7

**RAHASIA DAGANG DAN RAHASIA DATA**

1. Sub Agen dilarang menyebarkan dan/atau memberitahukan dalam bentuk apapun rahasia dagang kepada pihak kompetitor, dan pihak manapun yang tidak berkepentingan.
2. Distributor dilarang menyebarkan dan/atau memberitahukan informasi sensitif (data penjualan/omset)/data pelanggan) kepada pihak lainnya dan pihak manapun yang tidak berkepentingan.

PASAL 8

**SANKSI DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

1. Jika terjadi pelanggaran yang dilakukan Sub Agen terhadap pasal/ketentuan di perjanjian ini, maka Distributor akan melakukan peneguran sampai 3 (tiga) kali.
2. Distributor berhak melaporkan pelaku pelanggaran ke Pusat. Pusat berhak melakukan blacklist kepada yang bersangkutan dan mengumumkan pemberhentian kerja sama di story Instagram atau Facebook milik **Ningrat**.
3. Dalam hal perjanjian berakhir, Sub Agen berkewajiban untuk:
4. Tidak menuntut dan meminta kembali biaya apapun yang sudah dikeluarkan.
5. Melepaskan dan tidak menggunakan seluruh atribut Merek **Ningrat** baik pada identitas perusahaan, identitas pribadi, kegiatan pemasaran, kegiatan media sosial dan kegiatan pemasaran offline.
6. Tidak menggunakan logogram, logotype baik dalam bentuk gambar, tulisan atau gabungan keduanya dengan menggunakan merk dagang **Ningrat** untuk kepentingan apapun.
7. Tidak menggunakan media sosial apapun dengan nama akun, deskripsi, dan profil yang mengandung logogram, logotype, warna, gambar, ilustrasi dan desain grafis yang pernah digunakan oleh merk dagang **Ningrat**.
8. Ketentuan pada Pasal 8 ayat 2 di atas berlaku dimulai mulai saat penerbitan surat keputusan bersama tentang penghentian hubungan kerja sama.

PASAL 9

**ADDENDUM/PERJANJIAN TAMBAHAN**

1. Segala sesuatu yang belum diatur dan dijelaskan dalam perjanjian ini akan dijelaskan pada lampiran.
2. Bila Para Pihak memerlukan adanya perubahan dan/atau penambahan pasal-pasal perjanjian maka akan dimusyawarahkan dan dituangkan dalam surat perjanjian tambahan/addendum yang merupakan bagian tidak terpisah dari perjanjian ini.

PASAL 11

**PENYELESAIAN SENGKETA**

1. Segala perselisihan dan sengketa yang timbul selama melaksanakan kerjasama ini, Para Pihak sepakat menggunakan penyelesaiaan secara kekeluargaan, yaitu musyawarah mufakat. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka Para Pihak sepakat memilih Pengadilan Negeri Jombang di Jombang untuk menyelesaikan sengketa sesuai Undang - Undang Negara Republik Indonesia

Jombang, .....................2021

DISTRIBUTOR SUB AGEN

(………………………) (………………………)

**ADDENDUM MOU SUB AGEN**

1. **Penjelasan penghitungan poin**

Dalam pembelanjaan Produk NINGRAT, Sub Agen berhak mendapatkan poin yang berlaku untuk:

* 1 clodi = 1 (satu) poin
* 3 Menspad = 1 (satu) Poin

Untuk perhitungan reward berlaku sesuai dengan ketentuan sebagai berikut

* Omset > Rp. 8.000.000,- (lebih dari delapan juta rupiah) = 1 poin senilai Rp 1.000,- (seribu rupiah)
* Omset > Rp. 4.000.000,- (lebih dari empat juta rupiah) = 1 poin senilai Rp. 500,- (lima ratus rupiah)

1. **Contoh Naik Level dan Turun Level**
   1. **Naik Level**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama Sub Agen | Bulan | Omset |
| A | Januari 2021 | 3.000.000 |
| Februari 2021 | 3.000.000 |
| Maret 2021 | 6.000.000 |

**A** Mulai bergabung menjadi **Sub Agen** Ningrat di bulan Januari 2021. Di bulan Januari, Februari, dan Maret, **A** berhasil mencapai target menjadi **Agen**. Sehingga di Bulan April, **A** naik level menjadi **Agen** serta berhak mendapatkan poin di bulan Maret senilai Rp. 500.- (lima ratus rupiah).

**KETENTUAN HARGA PRODUK NINGRAT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Produk** | **Harga End User** | **Disc**  **Sub Agen**  **25%** |
|  | **CLODI** | |  |
| 1 | AIO Reguler | 65.000 | 48.750 |
| 2 | AIO Jumbo | 75.000 | 56.250 |
| 3 | Pull Up Pant | 75.000 | 56.250 |
| 4 | Front Snap | 75.000 | 56.250 |
| 5 | Pottypant 1set isi 2pcs (M,L,XL) | 95.000 | 71.250 |
|  | **Menspad (Pembalut Kain)** | |  |
| 1 | Panty | 17.000 | 12.750 |
| 2 | Day | 25.000 | 18.750 |
| 3 | Maxi | 27.000 | 20.250 |
| 4 | Nite | 30.000 | 22.500 |
|  | **Sabun Lerak** | |  |
| 1 | Soap Bar (Batang) | 10.000 | 7.500 |
| 2 | Cair | 15.000 | 11.250 |
| 3 | Cream | 18.000 | 13.500 |
|  | **Accessories Clodi** | |  |
| 1 | Cover Pull Up Pant | 48.000 | 36.000 |
| 2 | Cover Front Snap | 48.000 | 36.000 |
| 3 | Insert Microfiber Lembaran | 18.000 | 13.500 |
| 4 | Insert Staydry (Microfiber 3 layer + 1 layer Microfleece) | 20.000 | 15.000 |
| 5 | Linner Pocket | 15.000 | 11.250 |

\*Khusus untuk Pottypant bisa dijual perpcs/bijian